



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JOHANSYAH als. JOHAN bin BAKTIYAR;
Tempat lahir : Kampung Kota Agung;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/6 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bayur Pekon Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021, diperpanjang sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
7. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, OK Armet Ripanding, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bendungan Panca Warna Kuripan Kota Agung Tanggamus, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 180/Pid.Sus/2021//PN Kot tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHANSYAH als JOHAN bin BAKTIYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANSYAH als JOHAN bin BAKTIYAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2) 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas pakai;
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai;
 - 4) 1 (satu) buah klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau (Permen Mentos);
 - 5) 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 6) 3 (tiga) buah buku berisikan rekapan;
 - 7) 1 (satu) buah speaker aktif bermerek GMC warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna putih;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

9) 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;

10) 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam;

11) 1 (satu) buah handpone Soni warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JOHAN SYAH Als JOHAN Bin BAKTIYAR pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 14.55 Wib sampai dengan hari Rabu 06 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di pekon Landbaw kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 11.00 Wi ketika terdakwa JOHAN SYAH Als JOHAN Bin BAKTIYAR yang sedang menghadiri pesata pernikahan kerabat terdakwa yang terletak di Pekon Rantau Tijing Kec. Pugung Kab. Tanggamus, terdakwa bertemu dengan saudara DIAN (DPO) di acara pesta tersebut, saat itu terdakwa bertanya kepada DIAN (DPO) tentang dimana tempat jika ingin mencari / membeli Narkotika jenis Shabu dan DIAN (DPO) menjawab "ya kalo mau yay, disini saya ada yay" kemudian terdakwa berkata "yaudah sini bagi kalo ada" dan DIAN



(DPO) menjawab "sekarang saya masi kosong yay, nanti saya bagi kalo saya ada lagi ya, sini minta nomer kamu yay" dan kemudian terdakwa beserta DIAN (DPO) bertukar nomor telpon, dari situlah terdakwa mengetahui jika saudara DIAN (DPO) menjual Narkotika jenis Shabu;

Bahwa Kemudian pada hari kamis 17 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib saudara DIAN (DPO) menelpon terdakwa memberitahukan bahwa sudah mempunyai bahan berupa Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya mendengar hal tersebut terdakwa dengan saudara DIAN (DPO) menentukan tempat bertemu yaitu di depan tempat pemakaman umum yang terletak di pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Kemudian terdakwa dan saudara DIAN (DPO) setelah menentukan tempat bertemu terdakwa bergegas menuju ke tempat tersebut dari kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus berangkat sekitar pukul 14.00 Wib, dan sekira jam 14.30 Wib terdakwa sampai di depan tempat pemakaman umum yang berada di pekon Tiuh Memon Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tersebut, namun ketika terdakwa sampai saudara DIAN (DPO) belum sampai dan sekira jam 14.40 Wib saudara DIAN (DPO) datang dan menghampiri terdakwa kemudian saudara DIAN (DPO) berkata kepada terdakwa "perlu berapa yay" dan terdakwa menjawab "saya nggak banyak banyak ngambilnya kok, saya mau make aja, ini ada uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" terdakwa berikan kepada saudara DIAN (DPO) dan saudara DIAN (DPO) berkata kembali kepada saya "yaudah yay, saya ambilin dulu ya barangnya" dan kemudian saudara DIAN (DPO) meninggalkan terdakwa mengambil barang tersebut dan sekitar 10 (sepulu) menit kemudian sekira pukul 14.55 Wib saudara DIAN (DPO) datang sudah membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih, kemudian sekira pukul 15.00 Wib DIAN (DPO) memberikan kepada terdakwa barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dari saudara DIAN (DPO) sekitar pukul 15.05 Wib terdakwa berpamitan kepada saudara DIAN (DPO) dan meninggalkan saudara DIAN (DPO);

Bahwa dari pengambilan/pembelian pertama narkotika jenis sabu pada hari kamis 17 Desember 2020 sekirar jam 14.55 Wib, terdakwa menjualnya kembali kepada teman saksi SUHENDI yaitu saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang kemudian oleh saksi SUHENDI diserahkan lagi kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als



KELVIN membeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dan saksi SUHENDI sendiri membeli kepada terdakwa harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN membeli kembali 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tempat transaksi penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa adalah di tempat kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya terhadap sisa narkoba jenis shabu lainnya terdakwa habis pergunakan seorang diri;

Bahwa yang kedua terdakwa membeli Narkoba kepada saudara DIAN (DPO) pada hari Rabu 23 Desember 2020 yang mana saat itu sekira pukul 14.30 Wib saudara DIAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa melalui tepon untuk menawarkan kepada terdakwa jika saudara DIAN (DPO) kembali mempunyai Narkoba jenis Shabu dan saat itu juga terdakwa mengucapkan kepada saudara DIAN (DPO) jika ada terdakwa ingin mau membelinya lagi, kemudian antara terdakwa dengan saudara DIAN (DPO) kembali berjanjian ingin bertemu di depan pemakaman umum yang terletak di Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya terdakwa sekira pukul 14.40 Wib berangkat dari kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus berangkat menuju pemakaman umum yang terletak di Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus untuk menemui saudara DIAN (DPO) kemudian sekira pukul 15.20 Wib terdakwa sampai di depan tempat pemakaman umum tersebut dan sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu DIAN (DPO) datang dan pada sekira pukul 15.30 Wib saudara DIAN (DPO) datang dan langsung bertanya kepada terdakwa " mau ngambil berapa yay" dan terdakwa menjawab " ini ada uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ian" dan terdakwa langsung berikan uang tersebut kepada saudara DIAN (DPO) kemudian saudara DIAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna Putih Narkoba jenis Shabu dari dalam kantong celananya dan sekira pukul 15.40 Wib saudara DIAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna Putih Narkoba jenis Shabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna Putih Narkoba jenis Shabu sekira pukul 15.50 Wib saya berpamitan dan meninggalkan saudara DIAN (DPO) untuk kembali kekontrakan saya yang terletak di pekon Landbaw kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus;



Bahwa dari pembelian / pengambilan yang kedua terdakwa jual kembali pada hari Rabu 23 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi SUHENDI kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah), lalu sekirapukul 17.00 Wib terdakwa menjual lagi kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan juga di jual kepada teman saksi SUHENDI dengan cara menitip melalui saksi SUHENDI saat itu membeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang masing masing paketya terdakwa buat seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap sisa narkotika jenis shabu lainnya habis terdakwa pergunakan seorang diri;

Bahwa kemudian yang ketiga terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kembali dari saudara DIAN (DPO) yaitu pada hari Selasa 29 Desember 2020 , dengan cara kembali saudara DIAN (DPO) yang menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa sekira pukul 15.00 Wib untuk memberitahukan kepada terdakwa jika saudara DIAN (DPO) sudah mempunyai mempunyai narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menjawab telepon saudara DIAN (DPO) mau membeli kembali dengan berkata "yaudah yay kalo gitu kita ketemu ditempat biasa" yaitu di depan tempat pemakaman umum yang terletak di Pekon Tiuh Memon Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus, sekira pukul 15.10 Wib terdakwa berangkat dari kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus menuju pemakaman umum yang terletak di Pekon Tiuh Memon Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus sekira pukul 15.40 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut, dan saudara DIAN (DPO) sudah berada di tempat tersebut terlebih dahulu menunggu terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saudara DIAN (DPO), kemudian saudara dian (DPO) langsung bertanya kepada terdakwa dengan berkata "mau ngambil berapa lagi yay ?" dan terdakwa menjawab " sama dengan kemarin IAN ini ada uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)" dan langsung terdakwa berikan uang tersebut kepada saudara DIAN (DPO) dan saudara DIAN (DPO) mengeluarkan barang dari kantong celananya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan sekira pukul 15.50 Wib terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih jenis shabu tersebut, dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih jenis shabu tersebut sekira pukul 16.00 Wib saya kembali berpamitan



dengan saudara DIAN (DPO) untuk kembali kekontarakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus;

Bahwa kemudian terdakwa dari melakukan pembelian / pengambilan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih jenis shabu yang ketiga yaitu pada hari Selasa 29 Desember 2020 dari saudara DIAN (DPO) seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Seingat terdakwa pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa menjualnya kembali kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dan juga di jual kepada teman saksi SUHENDI dengan cara menitip melalui saksi SUHENDI saat itu membeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang masing masing pakatnya terdakwa buat seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan demikian hasil dan terhadap sisa narkotika jenis shabu lainnya habis terdakwa pergunakan seorang diri;

Bahwa kemudian yang terakhir / yang keempat kalinya terdakwa kembali membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara DIAN (DPO) yaitu sekira pada hari Senin 4 Januari 2021 yang mana awalnya sekitar jam 16.00 Wib saksi SUHENDI mengajak terdakwa untuk iuran membeli Narkotika jenis Shabu yang mana saksi SUHENDI memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa iuran sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 16.20 Wib terdakwa menelpon saudara DIAN (DPO) menanyakan kepada saudara DIAN (DPO) ada tidaknya barang berupa Narkotika jenis Shabu, dan saat itu saudara DIAN (DPO) menjawab jika barang tersebut ada dan jika mau kita kembali bertemu di tempat biasa yaitu di depan pemakaman umum yang terletak di pekan Tiuh Memon Kecamatan Pugung kabupaten Tangamus, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa kembali pergi dari kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menuju pemakaman umum Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan sesampainya didepan pemakaman umum Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sekitar pukul 17.00 Wib sesampainya disana kembali saudara DIAN (DPO) sudah menunggu terdakwa ditempat tersebut dan terdakwa langsung mengampiri saudara DIAN



(DPO) dan langsung memberikan uang kepada saudara DIAN (DPO) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berkata "ini lan ada uang segini" dan setelah terdakwa memberikan uang tersebut saudara DIAN (DPO) juga langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dari dalam kantong celananya dan sekitar pukul 17.10 Wib saudara DIAN (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu kemudian sekitar pukul 17.20 Wib saya berpamitan kepada DIAN (DPO) dan meninggalkannya untuk kembali kekontakan saya kembali yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembelian / pengambilan narkoba jenis shabu kepada sudara DIAN (DPO) yang keempat kalinya yaitu pada hari senin 4 Januari 2021 di lakukan oleh terdakwa dengan cara sekira jam 16.00 Wib terdakwa diajak berpatungan oleh saksi untuk membeli Narkoba jenis Shabu kepada sudara DIAN (DPO), saksi SUHENDI memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.20 Wib terdakwa menelpon saudara DIAN (DPO) menanyakan kepada saudara DIAN (DPO) dengan berkata "ada tidaknya barang berupa Narkoba jenis Shabu" dan oleh saudara DIAN (DPO) dijawab dengan berkata " jika barang tersebut ada dan jika mau kita kembali bertemu di tempat biasa yaitu di depan pemakaman umum yang terletak di pekan Tih Memon Kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus", selanjutnya sekiar pukul 16.30 Wib terdakwa kembali pergi dari kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menuju pemakaman umum Pekon Tih Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai di tempat pemakaman umum Pekon Tih Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan saudara DIAN (DPO) sudah menunggu terdakwa ditempat tersebut , selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada saudara DIAN (DPO) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil berkata "ini lan ada uang segini" dan setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara DIAN (DPO), saudara DIAN (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dari dalam kantong celananya dan sekitar jam 17.10 Wib saudara DIAN (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu kemudian sekira pukul 17.20 Wib setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara DIAN (DPO) terdakwa berpamitan kepada DIAN (DPO) untuk kembali kekontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu kemudian) yang di beli dari saudara DIAN (DPO) dengan cara berpatungan dengan saksi SUHENDI, terdakwa pecah / bagi dengan saudara SUHENDI yang mana terdakwa mendapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan untuk saksi SUHENDI mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu. Dari 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN hari Rabu 06 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wib, dengan cara saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN datang kerumah terdakwa untuk menawarkan kepada terdakwa Sound Musik yang bermerek GMC dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena pada saat itu terdakwa tertarik dan mau melihat terlebih dahulu Sound tersebut, selanjutnya saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN kembali kerumahnya untuk mengambil Sound tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN kembali menemui terdakwa dan memperlihatkan Sound tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa melihat sound tersebut terdakwa berminat dan terdakwa memberikan uang kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN mendapatkan uang dari terdakwa saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN membeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN memberikan uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN, dan setelah terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN, saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN langsung meninggalkan Kontrakan saya;

Bahwa terhadap siasa Narkotika jenis Shabu lainnya milik terdakwa yang belum sempat terdakwa jual kembali terdakwa pergunakan sendiri dan terhadap siasa Narkotika jenis Shabu lainnya milik terdakwa yang belum sempat terdakwa jual kembali terdakwa pergunakan bersama saksi EKA,

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDI, dan saksi DIDI dirumah saksi EKA pada hari Kamis 07 januari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib yang terletak di pekon Gisting Atas Blok 13 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi EKA MASITA SARI Binti MASIOK, saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA Bin KHOIRI dan saksi DIDI JUBAIDI Bin JUBAIDI oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba tanggamus yaitu oleh saksi BRIPKA INDRA SETIAWAN dan saksi BRIPTU MIFTAHUL FAUJI di rumah saksi EKA MASITA SARI Binti MASIOK yang beralamat di Dusun 3 Rt.003/ Rw 003 Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas Pakai, 1 (satu) plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau (Permen Mentos) yang di temukan di rumah saksi EKA MASITA SARI Binti MASIOK, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG lipat warna Putih, 1 (satu) buah Handphone SONI warna Hitam, 3 (tiga) buah buku berisikan Rekanan, 1 (satu) buah Speaker Aktif bermerek GMC warna Hita adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita tersebut;

Bahwa berdasarkan Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 26 CB/X/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 02 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, MT. ,S.Si., ANDRE HENDRAWAN, S.Farm masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 1 (satu) buah plstak bening bekas pakai dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung sisa-sisa atau Residu Narkotika (Methaphetamina) dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Kot



KEDUA

Bahwa terdakwa JOHAN SYAH Als JOHAN Bin BAKTIYAR pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah saksi EKA MASITA SARI Binti MASIOX yang beralamat di Pekon Gisting atas blok 13 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 11.00 Wi ketika terdakwa JOHAN SYAH Als JOHAN Bin BAKTIYAR yang sedang menghadiri pesata pernikahan kerabat terdakwa yang terletak di Pekon Rantau Tjiang Kec. Pugung Kab. Tanggamus, terdakwa bertemu dengan saudara DIAN (DPO) di acara pesta tersebut, saat itu terdakwa bertanya kepada DIAN (DPO) tentang dimana tempat jika ingin mencari / membeli Narkotika jenis Shabu dan DIAN (DPO) menjawab "ya kalo mau yay, disini saya ada yay" kemudian terdakwa berkata "yaudah sini bagi kalo ada" dan DIAN (DPO) menjawab "sekarang saya masi kosong yay, nanti saya bagi kalo saya ada lagi ya, sini minta nomer kamu yay" dan kemudian terdakwa beserta DIAN (DPO) bertukar nomor telpon, dari situlah terdakwa mengetahui jika saudara DIAN (DPO) menjual Narkotika jenis Shabu;

Bahwa Kemudian pada hari Kamis 17 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib saudara DIAN (DPO) menelpon terdakwa memberitahukan bahwa sudah mempunyai bahan berupa Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya mendengar hal tersebut terdakwa dengan saudara DIAN (DPO) menentukan tempat bertemu yaitu di depan tempat pemakaman umum yang terletak di pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Kemudian terdakwa dan saudara DIAN (DPO) setelah menentukan tempat bertemu terdakwa bergegas menuju ke tempat tersebut dari kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus berangkat sekitar pukul 14.00 Wib, dan sekira jam 14.30 Wib terdakwa sampai di depan tempat pemakaman umum yang berada di pekon Tiuh Memon Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tersebut, namun ketika terdakwa sampai saudara DIAN (DPO) belum sampai dan sekira jam 14.40 Wib saudara DIAN (DPO) datang dan menghampiri terdakwa kemudian saudara DIAN (DPO) berkata kepada terdakwa "perlu berapa yay" dan terdakwa menjawab "saya nggak banyak banyak ngambilnya kok, saya mau make aja, ini ada uang



Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” kemudian uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” terdakwa berikan kepada saudara DIAN (DPO) dan saudara DIAN (DPO) berkata kembali kepada saya ”yaudah yay, saya ambil dulu ya barangnya” dan kemudian saudara DIAN (DPO) meninggalkan terdakwa mengambil barang tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sekira pukul 14.55 Wib saudara DIAN (DPO) datang sudah membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih, kemudian sekira pukul 15.00 Wib DIAN (DPO) memberikan kepada terdakwa barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dari saudara DIAN (DPO) sekitar pukul 15.05 Wib terdakwa berpamitan kepada saudara DIAN (DPO) dan meninggalkan saudara DIAN (DPO);

Bahwa dari pengambilan / pembelian pertama narkoba jenis sabu pada hari kamis 17 Desember 2020 sekira jam 14.55 Wib, terdakwa menjualnya kembali kepada teman saksi SUHENDI yaitu saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang kemudian oleh saksi SUHENDI diserahkan lagi kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN membeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dan saksi SUHENDI sendiri membeli kepada terdakwa harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih, pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN membeli kembali 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tempat transaksi penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa adalah di tempat kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya terhadap sisa narkoba jenis shabu lainnya terdakwa habis penggunaan seorang diri;

Bahwa yang kedua terdakwa membeli Narkoba kepada saudara DIAN (DPO) pada hari Rabu 23 Desember 2020 yang mana saat itu sekira pukul 14.30 Wib saudara DIAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa melalui tepon untuk menawarkan kepada terdakwa jika saudara DIAN (DPO) kembali mempunyai Narkoba jenis Shabu dan saat itu juga terdakwa mengucapkan kepada saudara DIAN (DPO) jika ada terdakwa ingin mau membelinya lagi, kemudian antara terdakwa dengan saudara DIAN (DPO) kembali berjanjian ingin bertemu di depan pemakaman umum yang terletak di Pekon Tiuh Memon



Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya terdakwa sekira pukul 14.40 Wib berangkat dari kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus berangkat menuju pemakaman umum yang terletak di Pekon Tih Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus untuk menemui saudara DIAN (DPO) kemudian sekira pukul 15.20 Wib terdakwa sampai di depan tempat pemakaman umum tersebut dan sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu DIAN (DPO) datang dan pada sekira pukul 15.30 Wib saudara DIAN (DPO) datang dan langsung bertanya kepada terdakwa " mau ngambil berapa yay" dan terdakwa menjawab " ini ada uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ian" dan terdakwa langsung berikan uang tersebut kepada saudara DIAN (DPO) kemudian saudara DIAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dari dalam kantong celananya dan sekira pukul 15.40 Wib saudara DIAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu sekira pukul 15.50 Wib saya berpamitan dan meninggalkan saudara DIAN (DPO) untuk kembali kekontrakan saya yang terletak di pekan Landbaw kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus;

Bahwa dari pembelian / pengambilan yang kedua terdakwa jual kembali pada hari Rabu 23 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi SUHENDI kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menjual lagi kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan juga di jual kepada teman saksi SUHENDI dengan cara menitip melalui saksi SUHENDI saat itu membeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang masing masing paketnya terdakwa buat seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap sisa narkotika jenis shabu lainnya habis terdakwa pergunakan seorang diri;

Bahwa kemudian yang ketiga terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kembali dari saudara DIAN (DPO) yaitu pada hari Selasa 29 Desember 2020 , dengan cara kembali saudara DIAN (DPO) yang menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa sekira pukul 15.00 Wib untuk memberitahukan kepada terdakwa jika saudara DIAN (DPO) sudah mempunyai mempunyai narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menjawab telepon saudara



DIAN (DPO) mau membeli kembali dengan berkata "yaudah yay kalo gitu kita ketemu ditempat biasa" yaitu di depan tempat pemakaman umum yang terletak di Pekon Tih Memon Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus, sekira pukul 15.10 Wib terdakwa berangkat dari kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus menuju pemakaman umum yang terletak di Pekon Tih Memon Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus sekira pukul 15.40 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut, dan saudara DIAN (DPO) sudah berada di tempat tersebut terlebih dahulu menunggu terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saudara DIAN (DPO), kemudian saudara dian (DPO) langsung bertanya kepada terdakwa dengan berkata "mau ngambil berapa lagi yay ?" dan terdakwa menjawab " sama dengan kemarin IAN ini ada uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)" dan langsung terdakwa berikan uang tersebut kepada saudara DIAN (DPO) dan saudara DIAN (DPO) mengeluarkan barang dari kantong celananya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan sekira pukul 15.50 Wib terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih jenis shabu tersebut, dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih jenis shabu tersebut sekira pukul 16.00 Wib saya kembali berpamitan dengan saudara DIAN (DPO) untuk kembali kekontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus;

Bahwa kemudian terdakwa dari melakukan pembelian / pengambilan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih jenis shabu yang ketiga yaitu pada hari Selasa 29 Desember 2020 dari saudara DIAN (DPO) seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Seingat terdakwa pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa menjualnya kembali kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING AIS KELVIN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi M. ARIVIN SIOMBING AIS KELVIN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dan juga di jual kepada teman saksi SUHENDI dengan cara menitip melalui saksi SUHENDI saat itu membeli dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang masing masing pakatnya terdakwa buat seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan demikian hasil dan terhadap sisa narkotika jenis shabu lainnya habis terdakwa pergunkan seorang diri;



Bahwa kemudian yang terakhir / yang keempat kalinya terdakwa kembali membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara DIAN (DPO) yaitu sekira pada hari Senin 4 Januari 2021 yang mana awalnya sekitar jam 16.00 Wib saksi SUHENDI mengajak terdakwa untuk iuran membeli Narkotika jenis Shabu yang mana saksi SUHENDI memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa iuran sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 16.20 Wib terdakwa menelpon saudara DIAN (DPO) menanyakan kepada saudara DIAN (DPO) ada tidaknya barang berupa Narkotika jenis Shabu, dan saat itu saudara DIAN (DPO) menjawab jika barang tersebut ada dan jika mau kita kembali bertemu di tempat biasa yaitu di depan pemakaman umum yang terletak di pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus, kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa kembali pergi dari kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menuju pemakaman umum Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan sesampainya didepan pemakaman umum Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sekitar pukul 17.00 Wib sesampainya disana kembali saudara DIAN (DPO) sudah menunggu terdakwa ditempat tersebut dan terdakwa langsung mengampiri saudara DIAN (DPO) dan langsung memberikan uang kepada saudara DIAN (DPO) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berkata "ini lan ada uang segini" dan setelah terdakwa memberikan uang tersebut saudara DIAN (DPO) juga langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya dan sekitar pukul 17.10 Wib saudara DIAN (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 17.20 Wib saya berpamitan kepada DIAN (DPO) dan meninggalkannya untuk kembali kekontakannya saya kembali yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembelian / pengambilan narkotika jenis shabu kepada saudara DIAN (DPO) yang keempat kalinya yaitu pada hari senin 4 Januari 2021 di lakukan oleh terdakwa dengan cara sekira jam 16.00 Wib terdakwa diajak berpatungan oleh saksi untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara DIAN (DPO), saksi SUHENDI memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.20 Wib terdakwa menelpon saudara DIAN (DPO) menanyakan kepada saudara DIAN (DPO) dengan berkata "ada tidaknya



barang berupa Narkotika jenis Shabu” dan oleh saudara DIAN (DPO) dijawab dengan berkata “ jika barang tersebut ada dan jika mau kita kembali bertemu di tempat biasa yaitu di depan pemakaman umum yang terletak di pekon Tih Memon Kecamatan Pugung kabupaten Tangamus”, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa kembali pergi dari kontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menuju pemakaman umum Pekon Tih Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai di tempat pemakaman umum Pekon Tih Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan saudara DIAN (DPO) sudah menunggu terdakwa ditempat tersebut , selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada saudara DIAN (DPO) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil berkata ”ini lan ada uang segini” dan setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara DIAN (DPO), saudara DIAN (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya dan sekitar jam 17.10 Wib saudara DIAN (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu kemudian) sekira pukul 17.20 Wib setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dari saudara DIAN (DPO) terdakwa berpamitan kepada DIAN (DPO) untuk kembali kekontrakan terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu kemudian) yang di beli dari saudara DIAN (DPO) dengan cara berpatungan dengan saksi SUHENDI, terdakwa pecah / bagi dengan saudara SUHENDI yang mana terdakwa mendapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan untuk saksi SUHENDI mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu. Dari 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN hari Rabu 06 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wib, dengan cara saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN datang kerumah terdakwa untuk menawarkan kepada terdakwa Sound Musik yang bermerek GMC dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena pada saat itu terdakwa tertarik dan mau melihat terlebih dahulu Sound tersebut, selanjutnya saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN kembali kerumahnya untuk mengambil Sound tersebut, kemudian sekira pukul 18.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN kembali menemui terdakwa dan memperlihatkan Sound tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa melihat sound tersebut terdakwa berminat dan terdakwa memberikan uang kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN mendapatkan uang dari terdakwa saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN membeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN memberikan uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN, dan setelah terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN, saksi M. ARIVIN SIOMBING Als KELVIN langsung meninggalkan Kontrakan saya;

Bahwa terhadap siasa Narkotika jenis Shabu lainnya milik terdakwa yang belum sempat terdakwa jual kembali terdakwa pergunakan sendiri dan terhadap siasa Narkotika jenis Shabu lainnya milik terdakwa yang belum sempat terdakwa jual kembali terdakwa pergunakan bersama saksi EKA, SUHENDI, dan saksi DIDI dirumah saksi EKA pada hari Kamis 07 januari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib yang terletak di pekon Gisting Atas Blok 13 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi EKA MASITA SARI Binti MASIOK, saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA Bin KHOIRI dan saksi DIDI JUBAIDI Bin JUBAIDI oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba tanggamus yaitu oleh saksi BRIPKA INDRA SETIAWAN dan saksi BRIPTU MIFTAHUL FAUJI di rumah saksi EKA MASITA SARI Binti MASIOK yang beralamat di Dusun 3 Rt.003/ Rw 003 Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas Pakai, 1 (satu) plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau (Permen Mentos) yang di temukan di rumah saksi EKA MASITA SARI Binti MASIOK, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG lipat warna Putih, 1 (satu) buah Handphone SONI warna Hitam, 3 (tiga) buah buku berisikan Rekapan, 1 (satu) buah Speaker Aktif bermerek GMC warna Hita adalah milik terdakwa, selanjutnya

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita tersebut;

Bahwa berdasarkan Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 26 CB/X/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 02 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, MT. ,S.Si., ANDRE HENDRAWAN, S.Farm masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung sisa-sisa atau Residu Narkotika (Methaphetamina) dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDRA SETIAWAN bin HASANUL BASRI**

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang, yakni Terdakwa, Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK, Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI, Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi MIFTAHUL FAUZI bin SUROSO menangkap Terdakwa dan Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK yang beralamat di Pekon Gisting Atas Blok 13 Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus pada saat itu Terdakwa sedang tidur di ruang TV rumah dan Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK sedang tidur bersama kedua anaknya di dalam kamar, sedang untuk Saksi DIDI JUBAIDI bin



JUBAIDI di tangkap di rumahnya yang terletak di Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI ditangkap di warung miliknya yang terletak di Dusun 3 RT 003 RW 003 Pkn. Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK dan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI dan Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) plastic klip bening bekas pakai ditemukan di bagian belakang rumah, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau ditemukan terselip pada kursi ruang tengah rumah, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih milik Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam milik Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan di kontrakan milik Terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah buku berisikan rekapan, 1 (satu) buah Speaker aktif bermerek GMC warna Hitam adalah keseluruhan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru hitam milik Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI dan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Soni warna hitam milik Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK, Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI dan Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MIFTAHUL FAUZI bin SUROSO

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang, yakni Terdakwa, Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK, Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI, Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan Saksi INDRA SETIAWAN bin HASANUL BASRI menangkap Terdakwa dan Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK yang beralamat di Pekon Gisting Atas Blok 13 Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus pada saat itu Terdakwa sedang tidur di ruang TV rumah dan Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK sedang tidur bersama kedua anaknya di dalam kamar, sedang untuk Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI di tangkap di rumahnya yang terletak di Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI ditangkap di warung miliknya yang terletak di Dusun 3 RT 003 RW 003 Pkn. Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK dan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI dan Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) plastik klip bening bekas pakai ditemukan di bagian belakang rumah, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau ditemukan terselip pada kursi ruang tengah rumah, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih milik Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam milik Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan di kontrakan milik Terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah buku

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Kot



berisikan rekapan, 1 (satu) buah Speaker aktif bermerek GMC warna Hitam adalah keseluruhan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru hitam milik Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI dan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Soni warna hitam milik Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK, Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI dan Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

3. Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi ikut ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK dan Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI di rumah milik Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK yang terletak di Pekon Gisting Atas Blok 13 Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi ditangkap di rumahnya yang terletak di Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke rumah Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK sehabis melakukan pencarian keponakan Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK, yakni Sdri. INTAN yang belum pulang-pulang ke rumah. Sesampainya disana Saksi kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI, setelah itu kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu yang dimaksudkan untuk digunakan bersama-sama saat itu, kemudian Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI merakit alat yang akan digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma, Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI yang membantu untuk membakarkan, Saksi hanya menghisap saja, pada saat itu Saksi mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi, Terdakwa, Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK dan Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



- Bahwa pada tanggal yang Saksi tidak ingat, di bulan Desember tahun 2020 Saksi pernah membeli narkoba Jenis sabu dari Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI, yang mana awalnya saat itu Saksi bertemu dengan Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI di Lapangan Landbaw, kemudian disana Saksi menanyakan apakah Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI memiliki narkoba Jenis sabu, Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI mengatakan tidak memiliki namun ada temannya yang memiliki Narkoba jenis sabu. Berikutnya Saksi kemudian bertemu kembali di depan kontrakan Terdakwa yang pada saat itu dekat dengan lapangan Landbaw, pada saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI, kemudian Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI masuk ke dalam kontrakan Terdakwa, tidak berapa lama Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI kemudian keluar sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu yang kemudian diberikan kepada Saksi. Selain dari kejadian tersebut Saksi juga masih ada beberapa kali membeli Narkoba jenis Sabu dengan dibantu oleh Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI, Saksi biasanya membeli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tempat bertemu Saksi dengan Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI di Lapangan Landbaw dekat kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI mengatakan bahwa temannya yang memiliki Narkoba jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Desember tahun 2020 Saksi kembali membeli Narkoba jenis sabu langsung kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) teransaksi jual beli oleh saksi dan Terdakwa dilakukan di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa di bulan januari 2021 Saksi menjual Sound Musik yang bermerek GMC dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selajutnya uang hasil menjual sound musik tersebut saksi pergunakan sebagian untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa cara saksi akan membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI, saksi menelpon terlebih dahulu kepada Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI dengan berkata "Saya minta bagi shabu Hen" dan di jawab oleh Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI "Ya nanti saya cariin" dan kemudian setelah Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI mendapatkan narkoba Jenis shabu Saksi di beri tahu untuk datang menemui Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI dan setelah bertemu Saksi langsung membayar sejumlah uang kepada Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti sound merk GMC yang ditunjukkan merupakan barang bukti yang Saksi jual ke Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Dusun 3 RT 003 RW 003 Pkn. Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI datang ke rumah Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK sehabis melakukan pencarian keponakan Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK, yakni Sdri. INTAN yang belum pulang-pulang ke rumah. Sesampainya disana Saksi kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI, setelah itu kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkoba jenis sabu yang dimaksudkan untuk digunakan bersama-sama saat itu, kemudian Saksi merakit alat yang akan digunakan untuk menghisap Narkoba jenis sabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Saksi selalu mengambil Narkoba jenis sabu untuk kemudian dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi sudah pernah menjual Narkoba jenis sabu 2 (dua) kali kepada Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG;



- Bahwa selain menjualkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG, Saksi juga pernah menjualkan kepada:
 1. Sdr. ACEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada saat itu Sdr. ACEK (DPO) memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. Sdr. REKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Sdr. REKI (DPO) memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. Sdr. ACEK (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada saat itu Sdr. ACEK (DPO) memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 4. Sdr. CIKAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, 2 (dua) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Sdr. CIKAL (DPO) memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 5. Sdr. IWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Sdr. IWAN (DPO) memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada saat itu juga Saksi mendapatkan untung 2 (dua) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan seluruh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, dan seluruh Narkotika jenis sabu diambil oleh Saksi di rumah kpntarikan Terdakwa di Pekon Landbaw;
- Bahwa pembelian terakhir untuk Sdr. IWAN (DPO), Saksi berpatungan dengan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, dengan menggunakan uang yang diberikan Sdr. IWAN (DPO) kepada Saksi. Pada saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa setelah



membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru hitam milik Saksi digunakan sebagai alat komunikasi dalam pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi, Terdakwa, Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK dan Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2019;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK yang beralamat di Pekon Gisting Atas Blok 13 Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus pada saat itu Terdakwa sedang tidur di ruang TV rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) plastik klip bening bekas pakai ditemukan di bagian belakang rumah, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau ditemukan terselip pada kursi ruang tengah rumah, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih milik Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam milik Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan di kontrakan milik Terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah buku berisikan rekapan, 1 (satu) buah Speaker aktif bermerek GMC warna



Hitam adalah keseluruhan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI bersama dengan Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke rumah Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK sehabis melakukan pencarian keponakan Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK, yakni Sdri. INTAN yang belum pulang-pulang ke rumah. Sesampainya disana Terdakwa kemudian berbincang-bincang dengan Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI dan Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI, setelah itu kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu yang dimaksudkan untuk digunakan bersama-sama saat itu, kemudian Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI merakit alat yang akan digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian mereka bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI sering membantu membelikan Narkotika jenis sabu untuk teman-temannya, Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI membeli Narkotika jenis sabu pesanan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI sudah membeli Narkotika jenis sabu beberapa kali kepada Terdakwa, yakni pada:
 1. Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 15.40 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu dihari yang sama sekira sekira pukul 16.50 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang kembali ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip



berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4. Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana masing-masing plastik klip tersebut berisikan Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

5. Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki Narkotika jenis sabu dan meminta agar Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI menunggu Terdakwa untuk membeli terlebih dahulu. Setelah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket plastik klip kemudian membagi 6 (enam) paket plastik klip Narkotika jenis sabu kepada Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI. Lalu dihari yang sama sekira sekira pukul 21.00 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang kembali ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG pada hari Rabu 6 Januari 2021 sekira pukul 16.30, pada saat itu Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG menawarkan agar Terdakwa membeli sound merk GMC dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa membeli sound tersebut, kemudian Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, bahwa sebelumnya juga Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DIAN (DPO) dengan cara membeli. Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. DIAN (DPO), yakni:



1. Pada hari Kamis 17 Desember 2020, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Rabu, 23 Desember 2020, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pada hari Selasa, 29 Desember 2020, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Pada hari Senin, 4 Januari 2021, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. DIAN (DPO) kemudian Terdakwa bagi-bagi ke dalam plastik klip dengan ukuran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga ukuran harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu kedalam plastik klip lainnya apabila ada yang membeli;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih milik Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dalam pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI, Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK dan Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti Hasil uji Bidang Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dilakukan pengujian, terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 26CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pada poin ke-1 (satu) dan poin ke-2 (dua) tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
2. 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas pakai;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai;
4. 1 (satu) buah klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau;
5. 3 (tiga) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam;
7. 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru hitam;
8. 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih;
9. 1 (satu) buah *handphone* Soni warna hitam;
10. 3 (tiga) buah buku berisikan rekapan;
11. 1 (satu) buah speaker aktif bermerek GMC warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama JOHANSYAH als JOHAN bin BAKTIYAR dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Pekon Gisting atas Blok 13 Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena penyalahgunaan narkotika, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata Terdakwa terkait dalam peredaran gelap narkotika;
4. Bahwa saat ditangkap dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian didapati barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Kot



- Di rumah Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK yang beralamat di Pekon Gisting Atas Blok 13 Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, ditemukan:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau (permen Milton);
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam milik Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih milik Terdakwa;
 - Di kontrakan milik Terdakwa yang terletak di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus, ditemukan:
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah buku berisikan rekapan;
 - 1 (satu) buah speaker aktif bermerek GMC warna hitam;
 - Di rumah Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI yang terletak di Dusun 3 RT 003 RW 003 Pkn. Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus, ditemukan:
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru hitam milik Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI;
 - Di rumah Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI yang terletak di Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, ditemukan:
 - 1 (satu) buah *handphone* Soni warna hitam milik Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI;
5. Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau (permen Milton), 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah buku berisikan rekapan, 1 (satu) buah speaker aktif bermerek GMC warna hitam adalah milik Terdakwa;
6. Bahwa awal penangkapan adalah karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK, Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI dan Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan di rumah Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira



pukul 23.30 WIB. Narkotika jenis sabu yang disalahgunakan tersebut adalah milik Terdakwa;

7. Bahwa selain hal tersebut di atas, pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:

a. Terdakwa sudah beberapa kali menjual Narkotika jenis sabu kepada

Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI, yakni:

- Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 15.40 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu dihari yang sama sekira sekira pukul 16.50 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang kembali ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana masing-masing plastik klip tersebut berisikan Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki Narkotika jenis sabu dan meminta agar Saksi SUHENDI



RIDA SAPUTRA bin KHOIRI menunggu Terdakwa untuk membeli terlebih dahulu. Setelah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket plastik klip kemudian membagi 6 (enam) paket plastik klip Narkotika jenis sabu kepada Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI. Lalu dihari yang sama sekira sekira pukul 21.00 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang kembali ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- b. Terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG pada hari Rabu 6 Januari 2021 sekira pukul 16.30, pada saat itu Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG menawarkan agar Terdakwa membeli sound merk GMC dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa membeli sound tersebut, kemudian Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, bahwa sebelumnya juga Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- c. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DIAN (DPO) dengan cara membeli. Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. DIAN (DPO), yakni:
- Pada hari Kamis 17 Desember 2020, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu, 23 Desember 2020, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pada hari Selasa, 29 Desember 2020, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pada hari Senin, 4 Januari 2021, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. DIAN (DPO) kemudian Terdakwa bagi-bagi ke dalam plastik klip dengan ukuran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga ukuran harga Rp200.000,00



(dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu kedalam plastik klip lainnya apabila ada yang membeli;

e. 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih milik Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dalam pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu;

8. Bahwa berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No 26CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA *in casu*, terhadap barang bukti pada poin ke-1 (satu) dan poin ke-2 (dua) *in casu* adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

10. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama JOHANSYAH als. JOHAN bin BAKTIYAR dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim



memilih unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti *in casu* yang berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 26CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA *in casu*, terhadap barang bukti pada poin ke-1 (satu) dan poin ke-2 (dua) *in casu* adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK, Saksi DIDI JUBAIDI bin JUBAIDI dan Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan di rumah Saksi EKA MASITA SARI binti MASIOK pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB. Narkotika jenis sabu yang disalahgunakan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DIAN (DPO) dengan cara membeli. Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. DIAN (DPO), yakni:

1. Pada hari Kamis 17 Desember 2020, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Rabu, 23 Desember 2020, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pada hari Selasa, 29 Desember 2020, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



4. Pada hari Senin, 4 Januari 2021, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. DIAN (DPO) kemudian Terdakwa bagi-bagi ke dalam plastik klip dengan ukuran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga ukuran harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu kedalam plastik klip lainnya apabila ada yang membeli;

Meimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI, yakni:

1. Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 15.40 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu dihari yang sama sekira sekira pukul 16.50 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang kembali ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana masing-masing plastik klip tersebut berisikan Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki Narkotika jenis sabu dan meminta agar Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI menunggu Terdakwa



untuk membeli terlebih dahulu. Setelah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket plastik klip kemudian membagi 6 (enam) paket plastik klip Narkotika jenis sabu kepada Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI. Lalu dihari yang sama sekira sekira pukul 21.00 WIB Saksi SUHENDI RIDA SAPUTRA bin KHOIRI datang kembali ke kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG pada hari Rabu 6 Januari 2021 sekira pukul 16.30, pada saat itu Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG menawarkan agar Terdakwa membeli sound merk GMC dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa membeli sound tersebut, kemudian Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, bahwa sebelumnya juga Saksi M. ARIFIN als. SIOBING als KELVIN bin ISIONG sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan melawan hukum adalah cara-cara digunakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan ketentuan lain yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika ini adalah tanpa seizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian Republik Indonesia, karena tanpa adanya izin tentunya peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa adalah peredaran gelap dan juga tanpa hak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap zat narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi Pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
2. 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas pakai;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai;
4. 1 (satu) buah klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau (permen milton);
5. 3 (tiga) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
7. 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam;
8. 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna putih;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Kot



9. 1 (satu) buah handpone Soni warna hitam;

10.3 (tiga) buah buku berisikan rekapan;

11.1 (satu) buah speaker aktif bermerek GMC warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu), poin ke-2 (dua), poin ke-3 (tiga), poin ke-4 (empat), poin ke-5 (lima), poin ke-8 (delapan), poin ke-10 (sepuluh) poin ke-11 (sebelas) karena merupakan jenis Narkotika Golongan I sehingga tidak boleh beredar dimasyarakat luas tanpa izin dan juga alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-6 (enam), poin ke-7 (tujuh), poin ke-9 (sembilan) karena masih dibutuhkan dalam pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum agar digunakan dalam pembuktian perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-11 (sebelas) karena masih memiliki manfaat kepada pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula memohonkan agar dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANSYAH als JOHAN bin BAKTIYAR tersebut diatas, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau (permen milton);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih;
 - 3 (tiga) buah buku berisikan rekapan;
 - 1 (satu) buah speaker aktif bermerek GMC warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* Soni warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Ari Qumiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAURITSM.RICARDOSITOHANG,S.H.

ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti,

JONTER SIHOMBING. S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)